



PUTUSAN

Direktori

Nomor 680/Pdt.G/2016/PA.Skg.

putusa BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 05 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 680/Pdt.G/2016/PA. Skg., telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 106/10/XI1/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 680/Pdt.G/2016/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga diajukan telah mencapai 1 tahun 7 bulan lebih;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri selama 9 bulan lebih, dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kalimantan selama 6 bulan, kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di Cellue selama 3 bulan, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering cemburu buta kepada orang yang bicara dengan Penggugat, bahkan Tergugat pernah cemburu pada waktu Penggugat menelepon Ibu Tergugat, dan jika cemburu Tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketentaraman dalam rumah tangga;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.


Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

C Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

p Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan.

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihat majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 106/10/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materiil, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu, bernama, umur 47 tahun, mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu, dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-istri yang sah menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur
Putus

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup di rumah saksi selama 9 bulan, di Kalimantan selama 6 bulan itu Penggugat dan Tergugat kembali di rumah saksi di Cellue selama 3 bulan namun tidak diakaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada siapa saja laki-laki yang diajak bicara Penggugat, bahkan Tergugat pernah cemburu pada waktu Penggugat menelepon saksi, dan jika cemburu Tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat selama 10 bulan tepatnya pada bulan Oktober 2015 hingga sekarang.
- Bahwa setelah Tergugat kembali dari Kalimantan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling mempeprduiikan lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk merukunkan kembali karena saksi pernah memberitahukan kepada Tergugat jangan bertengkar dengan Penggugat, tetapi Tergugat mengatakan mungkin karena Tergugat dijodohkan.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua bernama, umur 62 tahun, mengaku bahwa

Penggugat adalah kemandakan saksi, dan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 9 bulan awalnya di rumah orang tua Penggugat, di Kalimantan selama 6 bulan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang di

Direksi Cellue selama 3 bulan.

Putusan - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada siapa saja laki-laki yang diajak bicara Penggugat, bahkan Tergugat pernah cemburu pada waktu Penggugat menelepon saksi, dan jika cemburu Tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan tepatnya pada bulan Oktober 2015 hingga sekarang.
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat setelah kembali dari Kalimantan, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi pernah memberitahukan kepada Tergugat bahwa jangan bertengkar dengan Penggugat, tetapi Tergugat mengatakan mungkin karena Tergugat dijodohkan.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan.

Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 658/Pdt.G/2016/PA. Skg.; tanggal 12 Agustus 2016 dan tanggal 26 Agustus 2016, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat selalu cemburu kepada siapa saja laki-laki yang diajak bicara oleh Penggugat, dan Tergugat suka marah dan kalau marah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat yang menyebabkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat serta tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah / belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majf menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di depan sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?.
- Benarkah antara Penggugat dengan Tergugat selaki terjadi perselisihan dan pertengkaran ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya ?.


Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukur jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 22 Desember 2014 di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa Tergugat selalu cemburu kepada siapa saja laki-laki yang diajak bicara Penggugat, dan Tergugat suka marah dan kalau marah mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, yang pada akhirnya Tergugat sendiri pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan terputus komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta membenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, dan Tergugat suka marah dan kalau marah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada Penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami-istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 680/Pdt.G/2016/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaiddah 1437 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. sebagai ketua majelis dihadiri oleh Drs. Muhammadong, M.N. dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muh. Tahir, S.H. sebagai panitera pengganti yang

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

DRS. MUHAMMADONG, M.H.

DRA. SALMAH ZR.



Ketua Majelis,

DRS. H. A. MAJID JALALUDDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

DRS. MUH. TAHIR, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 680/Pdt.G/2016/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya Perkara :

Dire Pencatatan Rp. 30.000,00 Pendaftaran Rp. 50.000,00

putus Panggilan Rp. 550.000,00 Redaksi Rp. 5.000,00 Meterai Rp.

6.000,00

J u m l a h Rp. 641.000.00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)